

Nomor : 341/PM.00.02/K.JI-34/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 22 September 2024

Yth. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, dan Tim Kampanye
Peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang**

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu Kota Malang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dalam hal ini Pengawasan tahapan

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di wilayah Kota Malang. Hal ini sebagai upaya Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Tim Kampanye Pasangan Calon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Kampanye, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Kampanye mulai dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 atau 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
3. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon Bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung;
4. Tim Kampanye dan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud angka 3 didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Malang, serta **ditembuskan kepada Bawaslu Kota Malang**;
5. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kota Malang, serta **ditembuskan kepada Bawaslu Kota Malang**;
6. Tim Kampanye bertugas Menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye;
7. Petugas Penghubung Pasangan Calon bertugas:
 - a. Menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kota Malang;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Kota Malang Kota.
8. Dalam melaksanakan Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Bersama tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye, mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilihan dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
9. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 3, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak lain; dan/atau
 - b. Relawan
10. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
11. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan;
12. Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud angka 9 didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Malang, serta **ditembuskan ke Bawaslu Kota Malang**;

13. Pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 9 dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
14. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib patuh dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang tertuang pada BAB III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
15. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan daring;
 - c. Debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam hal pelaksanaan Kampanye dengan metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
17. Apabila pasangan Calon yang tidak mengikuti debat dikarenakan melaksanakan ibadah, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertical kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kota Malang paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Debat;
18. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat dikarenakan alasan Kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kota Malang sebelum pelaksanaan debat;
19. Bahan Kampanye, meliputi:
 - a. Selebaran;
 - b. Brosur;
 - c. Pamphlet; dan/atau
 - d. Poster
20. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19 disebarkan kepada masyarakat pada:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan daring;
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Tempat umum.
21. Alat Peraga Kampanye, meliputi:
 - a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.
22. Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 21 paling sedikit memuat materi Kampanye dan Program Kampanye Pasangan Calon;

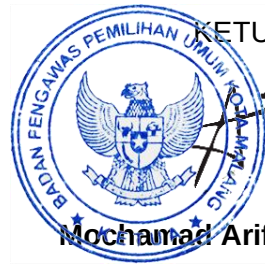
23. Dalam hal lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada Keputusan KPU Kota Malang tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye, serta Peraturan Daerah terkait;
24. Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
26. Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
27. Pelaksanaan Kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
28. Dalam pelaksanaan Kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan Pertemuan tatap muka, petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Malang Kota dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang, serta terkait teknis pelaksanaan Kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
29. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud angka 29, berupa:
 - a. Rapat Umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui media Daring
31. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 30, Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kota Malang;
32. Dalam hal pelaksanaan teknis Kampanye dengan metode rapat umum merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
33. Petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Malang Kota untuk rapat umum dengan **tembusan disampaikan kepada: KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang;**
34. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye dan Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
35. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud angka 34 didaftarkan kepada KPU Kota Malang, serta **ditembuskan kepada Bawaslu Kota Malang;**

36. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud angka 34 harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa Tenang;
37. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
38. Dalam Kampanye dilarang:
- Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon walikota dan calon wakil walikota, dan/atau Partai Politik;
 - Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - Menggangu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
 - Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Malang.
39. Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 38 huruf l dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
40. Pelaksanaan Teknis Kampanye sebagaimana dimaksud angka 39 merujuk pada ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
41. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:
- Tempat ibadah;
 - Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 - Tempat Pendidikan;
 - Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - Prasarana dan sarana public; dan/atau
 - taman dan pepohonan.
42. Tempat umum sebagaimana dimaksud angka 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
43. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah;
 - d. Tempat Pendidikan;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
44. Tempat umum sebagaimana dimaksud angka 43 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
45. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
46. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilihan, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
47. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
48. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana pada angka 47, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
49. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 47 dan angka 48 dengan ketentuan:
- a. Dalam bentuk uang barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a palingn banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
50. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud angka 47 dan angka 48 tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, dan Tim Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang untuk taat dan patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA,

Mochamad Arifudin, S.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kota Malang;
3. Arsip.